

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8260028)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8260028>

Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan Asia Tenggara

Vincensius Fallo ,Yohanes Arman

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

E-mail: fallovence@gmail.com

Abstrak

Illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan juga kerja sama secara regional dalam mengamankan perairan kawasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan illegal fishing di perairan Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun dan dilaksanakan secara serius untuk mengatasi persoalan ini. Tulisan hasil penelitian ini akan membahas perihal kegiatan dan penyebab terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia, dan bagaimana penanganannya secara bilateral di kawasan Asia Tenggara.

Keywords: *Illegal fishing, Perairan Indonesia, Perbatasan Wilayah Negara*

Abstract

Illegal fishing still frequently occurs in Indonesian waters although many efforts have been conducted to stop it. Illegal fishing is not a typical problem Indonesia facing since it experienced also by other rich resource-countries due to its nature as a transnational crime. The writer therefore argues that the solution to overcome such transitional crime shall be done through a cross-national cooperation, including through a bilateral one. Although cooperation with neighboring countries have been conducted by Indonesia, multilateral- and bilaterally, however, all these still cannot secure the waters from illegal fishing. That is why a more serious and a better cooperation, in particular bilaterally, must be fostered by Indonesia's government to effectively counter such a transnational crime. This research report discusses illegal fishing in the Indonesian waters, its causes, and the ways to handle it so far in the region.

Keywords: *Illegal fishing, Indonesian Waters, Country Territory Boundary*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia adalah 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), luas perairan belum termasuk landas kontinen (*continental shelf*). Dengan di ratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan

kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar – besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup besar, Potensi sumber daya ikan dilaut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama Indonesia. Potensi sumber daya tersebut guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang lestari maka akan memberikan dampak yang sangat baik seperti meningkatnya devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut. Namun berkenan dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya ikan yang cukup besar tersebut justru menyebabkan sering terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*).

Penangkapan ikan secara ilegal atau lebih dikenal dengan *Illegal Fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau resmi. Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*Illegal Fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Tindakan IUU Fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan di Indonesia. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam *United Nations Convention on The Law Sea* 1982 (UNCLOS 1982).

Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansia karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *Illegal Fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *Illegal Fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang

bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia.

Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan *Ilegal Fishing* yang bersifat lintas batas adalah tidak mudah dan juga tidak cukup dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata. Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, terutama antara Indonesia dengan negara-negara di mana para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, juga perlu dibangun dan dikembangkan. Melalui pengembangan kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, kegiatan *Ilegal Fishing* yang bersifat lintas batas ini diharapkan dapat tertangani dengan baik. Tulisan hasil penelitian ini ingin mengungkapkan perihal dan penyebab terus terjadinya kegiatan *Ilegal Fishing* di perairan Indonesia dan upaya penanganannya secara bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan perairan Natuna.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada *Ilegal Fishing* di perairan Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan perairan Natuna. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan ruang lingkup atau objek penelitian meliputi kegiatan *Ilegal Fishing* di kawasan perairan Natuna.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menginterpretasi data dari hasil penemuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Illegal Fishing di Perairan Indonesia

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal (*illegal fishing*) mengalami peningkatan dalam beberapa tahun. Dengan hanya 24 unit Kapal Pengawas yang dapat dioperasikan, dengan jumlah hari operasi 100-180 hari/tahun, didukung oleh sarana pemantauan yang hanya berupa *Vessel Monitoring System*, serta informasi yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), berhasil ditangkap kapal-kapal pelaku IUU Fishing, baik Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).

Berdasarkan data lima tahun terakhir terungkap bahwa aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perairan di sekitar Kalimantan Barat menjadi salah satu tempat paling menarik bagi kapal ikan asing untuk melakukan kegiatan *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* banyak dilakukan di ZEEI Laut Cina Selatan dan juga di sekitar perairan Kalimantan Barat sendiri. Kapal ikan asing tersebut umumnya berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari RRC. Kasus pencurian ikan membawa kerugian materiil yang sangat besar bagi Kalimantan Barat. Dalam satu tahun, daerah ini diprediksi merugi hingga 5 triliun rupiah.

Illegal fishing juga menjadi persoalan serius di sekitar perairan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau berada di antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dan Selat Karimata, memiliki 2.408 Pulau besar dan kecil, dan luas wilayahnya secara keseluruhan adalah sebesar 252.601 Km², sebanyak 95% dari luas wilayah tersebut merupakan lautan dan sisanya sebanyak 5% merupakan wilayah darat. Karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga maka Kepulauan Riau yang memiliki perairan kaya akan ikan merupakan tempat yang paling strategis bagi terjadinya *illegal fishing*. Pelanggaran kegiatan perikanan banyak terjadi di Laut Natuna dan ZEEI di Laut Cina Selatan, di mana pelakunya umumnya adalah kapal ikan asing yang berasal dari Vietnam, Thailand, RRC, dan Myanmar, sedangkan di Selat Malaka dilakukan nelayan Malaysia (karena secara khusus bersinggungan

dengan persoalan batas laut wilayah yang belum selesai antara Indonesia dan Malaysia).

Maluku juga menjadi salah satu daerah lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serius terkait dengan aktivitas illegal fishing. Sebagai bagian dari wilayah timur Indonesia yang memiliki luas wilayah 712.479,65 km², di mana 92,4% dari luas wilayah tersebut merupakan perairan, menjadikan perairan Maluku kaya akan sumber daya perikanan sekaligus rawan akan aksi illegal fishing. Laut Banda, Laut Aru, dan Laut Arafura merupakan golden fishing ground yang selalu menjadi rebutan perusahaan perikanan baik nasional maupun mancanegara. Oleh karena itu, pada kawasan perairan ini selalu terjadi berbagai bentuk kegiatan ilegal, termasuk illegal fishing. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari perairan Indonesia bagian timur ini biasanya, melalui jaringan yang sudah terorganisasi, dibawa ke *General Santos Fish Port Complex* di Filipina untuk dijual.

Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan *transnational crime* karena pelakunya adalah orang asing atau orang Indonesia tetapi melibatkan pihak asing dibelakangnya. Kegiatan perikanan ilegal tersebut biasanya beroperasi di wilayah perbatasan dan perairan internasional. Untuk Perairan Timur Indonesia meliputi: a) Perairan Papua (Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Merauke, Perairan Arafuru); b) Laut Maluku, Laut Halmahera; c) Perairan Tual; d) Laut Sulawesi; e) Samudra Pasifik; f) Perairan Indonesia-Australia; g) Perairan Kalimantan Timur. Untuk Perairan Barat Indonesia meliputi: a) Perairan Kalimantan bagian Utara, daerah Laut Cina Selatan; b) Perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); c) Selat Malaka; d) Sumatera Utara (Perairan Pandan, Teluk Sibolga); e) Selat Karimata; Perairan Pulau Tambelan (Perairan antara Riau dan Kalimantan Barat); f) Laut Natuna (Perairan Laut Cina Selatan); g) Perairan Pulau Gosong Niger (Kalimantan Barat).

Penyebab Terjadinya Illegal Fishing

Penyebab terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia, antara lain, adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan;
2. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan;
3. Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE;
5. Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia;
6. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.

Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan locus delicti illegal fishing juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya illegal fishing. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut.

Kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi salah satu penyebab tetap maraknya illegal fishing. Setidaknya terdapat delapan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu: TNI AL, Polri, PPNS KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Dikarenakan setiap instansi merasa memiliki kewenangan, mereka pun (terutama lima instansi pertama di atas) melakukan penindakan sendiri-sendiri, dan tidak jarang di antara mereka terdapat oknum aparat yang dapat diajak

“bekerja sama” dengan pelaku illegal fishing. Jika kemudian penanganan illegal fishing yang tidak baik itu pun mendapat kritik tajam dan sorotan dari publik dan media, para instansi itu pun saling melempar tanggung jawab. Ini artinya, koordinasi memang lemah dan tidak berjalan efektif untuk melakukan penindakan secara tegas dan bersama-sama terhadap pelaku illegal fishing. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para pelaku illegal fishing untuk tetap melakukan aksinya di perairan Indonesia.

Terjadinya illegal fishing juga dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri. Illegal fishing terhadap ikan pelagis besar, sebagai misal, banyak dilakukan di kawasan ZEE Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memiliki teknologi penangkapan ikan canggih. Bahkan dalam kapal-kapal asing tersebut telah dilengkapi berbagai perangkat untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan ikan agar tetap segar dan memiliki nilai ekonomi tinggi ketika dijual di pasar internasional. Ini artinya, para pelaku illegal fishing memang menaruh perhatian besar terhadap potensi sumber daya perikanan laut Indonesia. Wilayah perairan laut Indonesia yang luas dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pengawasannya tampaknya tidak menjadi kendala bagi para pelaku illegal fishing untuk terus melakukan kegiatan ilegalnya di perairan Indonesia.

Penanganan Illegal Fishing secara Bilateral

Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam penanggulangan illegal fishing perlu dilakukan mengingat kegiatan ilegal ini sudah sangat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Setidaknya, ada empat negara tetangga yang perlu diperhatikan Indonesia dalam penanggulangan illegal fishing secara bilateral. Keempat negara tetangga tersebut adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia dikarenakan para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Berdasarkan data yang terungkap di atas, kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia sebagian besar berasal dari keempat negara tetangga tersebut, meskipun ada juga dari beberapa negara lain.

1. Indonesia-Thailand

Indonesia dan Thailand, melalui pemerintah masing-masing, telah berupaya membangun komitmen untuk melakukan kerja sama dalam mengatasi illegal fishing.³⁹ Hal ini, antara lain, tercermin dari pertemuan antara Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya dan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa di Jakarta bulan Februari 2010, yang salah satu agendanya membahas persoalan penanganan illegal fishing. Kedua belah pihak saat itu bersepakat akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) terkait isu perikanan. Komitmen ini kembali diangkat oleh kedua negara saat kunjungan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra ke Indonesia bulan September 2011. Dalam pertemuan dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Thailand sangat berkeinginan mengembangkan kerja sama di bidang perikanan dan tidak menginginkan kasus illegal fishing dapat mengganggu hubungan kedua negara. Presiden Indonesia menyambut baik kerja sama bilateral kedua negara di sektor perikanan ini, dan mendorong kedua pihak untuk segera membuat dan menandatangani MoU.

Salah satu bentuk kerja sama yang akan dikembangkan adalah mengajak investor Thailand untuk terlibat dalam proses pengolahan ikan. Melalui kerja sama ini, kapal penangkap ikan Thailand yang beroperasi di Indonesia dapat memproses hasil tangkapannya menjadi produk jadi saat masih di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berkeinginan bahwa Thailand tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga mengolahnya di Indonesia. Melalui kerja sama seperti ini, diharapkan akan mengurangi atau mencegah kegiatan illegal fishing

yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Thailand, karena Thailand juga berkepentingan untuk menjaga sumber daya perikanan Indonesia bagi kelangsungan usaha mereka sendiri di Indonesia. Lokasi yang ditunjuk sebagai tempat pendirian industri perikanan adalah Tual, di Maluku, yang merupakan lumbung ikan nasional.⁴² Fasilitas pelabuhan yang sudah ada di sana sudah tentu perlu lebih dioptimalkan guna mendukung keberadaan industri perikanan yang didirikan oleh investor Thailand.

Komitmen kedua negara untuk bekerja sama di sektor perikanan patut disambut baik, namun kedua belah pihak (khususnya Indonesia) tetap harus mewaspadai kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan di lapangan, mengingat wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sarana pengawasan yang terbatas dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan ilegal. Misalnya, kapal-kapal Thailand yang beroperasi di Indonesia, pada saat tidak ada pengawasan dari aparat Indonesia, bisa saja melakukan kegiatan ilegal dengan memindahkan sebagian hasil tangkapan ikannya di tengah laut ke kapal lain (transshipment) untuk kemudian dibawa ke luar Indonesia. Pengusaha Thailand yang berpikiran manipulatif dan ingin mencari keuntungan lebih bisa saja melakukan kegiatan ilegal ini, meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap kapal ikan yang telah diberi izin operasi harus melaporkan hasil tangkapannya ke kantor pelabuhan perikanan untuk keperluan pendataan. Ini artinya, dalam kerangka kerja sama bilateral di sektor perikanan, kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan bisa saja terjadi dan oleh karenanya harus diwaspadai dan diantisipasi oleh kedua belah pihak, jika kedua negara ingin membangun dan mengembangkan kerja sama sektor perikanan secara transparan dan sungguh-sungguh.

2. Indonesia-Vietnam

Indonesia dan Vietnam juga telah berupaya membangun kerja sama dalam mengatasi illegal fishing, setidaknya hal ini terungkap dari pertemuan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Fadel Muhammad, dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Nguyen Huu Dzung, di Jakarta pada bulan September 2010 saat kedua belah pihak membicarakan rencana pengembangan kerja sama di sektor perikanan. Indonesia dan Vietnam sepakat bekerja sama di sektor perikanan, namun Indonesia mensyaratkan agar Vietnam berkomitmen mengatasi aksi pencurian ikan di perairan Indonesia. Indonesia meminta Vietnam menghentikan kapal nelayan mereka yang masuk secara ilegal ke perairan Indonesia. Pencurian ikan terjadi, antara lain, karena belum tuntasnya persoalan perbatasan perairan antara Indonesia dan Vietnam.

Sementara itu, untuk memperkuat kerja sama di bidang kelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam Cao Duc Phat telah menandatangani *Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation* di Hanoi, Vietnam, pada 27 Oktober 2010. Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Sosialis Vietnam sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden RI dan kehadirannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Hanoi, Vietnam. Penandatanganan MoU ini merupakan era baru dalam peningkatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan antara kedua negara. Kerja sama yang dikembangkan dalam MoU diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan yang memiliki batas maritim.

Momentum penandatanganan MoU, sudah tentu juga, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kedua negara untuk semakin meningkatkan kerja sama pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia-Vietnam termasuk pemberantasan Illegal Fishing. MoU ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua negara. Menjadi tantangan bagi kedua negara adalah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kendati sudah ada MoU, kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Vietnam di perairan

Indonesia masih saja terjadi. Ini artinya, penandatanganan MoU saja tidak cukup, tetapi perlu diambil langkah-langkah lebih konkret dari kedua belah pihak untuk mengimplementasikan MoU, termasuk dalam hal mencegah terjadinya illegal fishing, seperti segera mengimplementasikan kegiatan patroli gabungan yang melibatkan aparat kedua negara di perairan perbatasan dan juga melakukan sosialisasi mengenai hukum internasional yang berkaitan dengan ketentuan batas wilayah negara dan ketentuan perikanan Indonesia terutama kepada para nelayan-nelayan tradisional Vietnam. Pembiaran nelayan-nelayan Vietnam memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia bukan tidak mungkin dapat dimanfaatkan oleh jaringan *transnational crime* di kawasan yang ingin mencari keuntungan ekonomi dengan segala cara, termasuk melalui kegiatan illegal fishing. Hal inilah yang harus dicegah oleh Indonesia dan Vietnam.

3. Indonesia-Filipina

Sejauh ini belum ada kesepakatan khusus antara Indonesia dan Filipina berkaitan dengan upaya penanganan illegal fishing. Terlebih kedua negara juga belum memiliki kesepakatan tentang batas maritim, khususnya di perairan utara dan selatan Pulau Miangas di mana wilayah perairannya sering dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan tradisional dari kedua negara untuk mencari ikan. Namun demikian, hal ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kedua negara untuk mengatasi masalah illegal fishing. Indonesia dan Filipina, untuk sementara, dapat mengoptimalkan forum Joint Border Committee (JBC) dan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala untuk menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral, dan persoalan illegal fishing dapat dijadikan salah satu agenda yang dibahas. Kegiatan illegal fishing yang kerap dilakukan oleh nelayan-nelayan Filipina di perairan Indonesia tidak dapat dibiarkan berlanjut dan sudah seharusnya juga direspons secara serius oleh kedua negara.

Nelayan-nelayan Filipina yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal memang masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia, khususnya di perairan sekitar Sulawesi Utara, Maluku dan Papua. Sepanjang 2011 hingga bulan Juni saja aparat TNI AL dari Lantamal VIII Sulawesi Utara berhasil menangkap 22 kapal asing milik Filipina dari 19 kasus illegal fishing. Pihak Filipina sendiri mengakui adanya kegiatan ilegal ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Di tataran operasional, kedua negara sejauh ini memang telah melakukan upaya pengamanan perairan perbatasan melalui kegiatan patroli keamanan bersama setiap tahun. Namun, patroli keamanan bersama Indonesia-Filipina ini tampaknya masih terbatas, dan oleh karena itu perlu ditingkatkan untuk mencegah lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan ilegal di perairan perbatasan, termasuk illegal fishing. Bukan tidak mungkin pula, nelayan-nelayan Filipina yang memasuki perairan Indonesia itu dapat ditunggangi dan dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba atau jaringan *transnational crime* lainnya yang ingin mencari keuntungan ekonomi atau bahkan kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat kekacauan keamanan, dengan memanfaatkan jalur perairan perbatasan kedua negara yang terbuka dan tidak terjaga dengan baik. Hal inilah yang harus dicegah oleh Indonesia dan Filipina.

4. Indonesia-Malaysia

Persoalan illegal fishing dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia memiliki nuansa yang berbeda. Di sini, illegal fishing tidak saja terjadi di perairan Indonesia, tetapi bisa juga terjadi di perairan Malaysia. Masih belum tuntasnya batas perairan perbatasan kedua negara di sejumlah tempat, seperti di sekitar perairan Selat Malaka, menyebabkan sering terjadinya kasus-kasus pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh nelayan-nelayan dari kedua negara, dan tidak jarang hal itu memanas hubungan kedua negara. Nelayan dari masing-masing pihak merasa bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran wilayah, sementara aparat keamanan yang bertugas di perairan perbatasan melihat dari sisi yang lain, bahwa nelayan-nelayan tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran batas wilayah

perairan dan oleh karena itu perlu ditindak dengan mengusirnya atau ditangkap untuk kemudian ditahan dan diproses secara hukum.

Sebagai contoh, ketika pada bulan Maret 2011 Polair Polda Riau menangkap dan menahan dua kapal nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia, pada awalnya para nelayan Malaysia tersebut menolak dituduh telah melakukan pelanggaran wilayah. Bahkan pada saat penangkapan, Polisi Laut Diraja Malaysia dengan menggunakan helikopter mencoba mendekati kapal nelayan Malaysia yang ditangkap tersebut dan, melalui pengeras suara, mereka meminta aparat keamanan Indonesia untuk melepaskannya karena dianggap tidak melakukan pelanggaran dan masih berada di wilayah Malaysia. Sebaliknya, pihak Malaysia juga kerap menangkap dan menahan nelayan Indonesia yang dianggapnya telah melakukan pelanggaran batas wilayah, dan ironisnya ini pernah terjadi setelah beberapa hari nelayan Malaysia ditangkap aparat keamanan Indonesia.

Tindakan aparat keamanan bisa saja benar tetapi bisa juga tidak. Seperti misalnya, berdasarkan keterangan pengurus LSM KIARA, Abdul Halim (berdasarkan pengaduan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia/KNTI Wilayah Sumatera pada 20 September 2011) bahwa pernah ada rekayasa yang dilakukan oleh aparat keamanan (Polisi Laut Diraja) Malaysia terhadap sejumlah nelayan Indonesia. Modus operandi Polisi Laut Diraja Malaysia adalah menarik nelayan-nelayan tradisional Indonesia dari laut nasional (khususnya di sekitar Langkat, Sumatera Utara) ke wilayah perairan Malaysia, dan menetapkan mereka sebagai pencuri ikan atau perompak. Ini artinya, kalau pengaduan KNTI Sumatera itu benar, berarti Polisi Laut Diraja Malaysia kerap memasuki wilayah perairan Indonesia. Hal ini bisa diartikan pula bahwa belum terbangun kerja sama yang baik dari kedua belah pihak untuk mengamankan wilayah perairan perbatasan, karena terbukti Polisi Laut Diraja Malaysia dapat “seenaknya” memasuki perairan Indonesia.

Diakui bahwa penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. Situasi ini sudah tentu tidak kondusif bagi upaya penanganan illegal fishing yang sering terjadi di sekitar perairan perbatasan kedua negara. Namun, tanpa harus menunggu kesepakatan penentuan batas maritim tercapai, kedua negara seyogianya mengambil langkah-langkah kerja sama yang lebih konkret untuk mencegah terjadinya illegal fishing. Kedua negara, misalnya, untuk sementara dapat menyepakati bahwa di sekitar perairan perbatasan dimana terdapat garis batas yang masih belum disepakati tidak boleh ada kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dari kedua negara. Kedua negara, di luar Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo) yang dilakukan Angkatan Laut kedua negara, perlu juga melakukan patroli pengamanan di perairan perbatasan secara terkoordinasi dan berkala yang dilakukan oleh unsur-unsur kepolisian air atau *coast guard* kedua negara. Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia ini perlu dibangun dan dikembangkan, selain untuk menghindari kesalahpahaman di antara petugas lapangan, secara khusus juga ditujukan untuk mencegah dan mengatasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas (*transnational crime*) di perairan perbatasan, termasuk illegal fishing.

Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, yang juga sesama negara anggota ASEAN, memang perlu dikembangkan untuk mengatasi persoalan illegal fishing yang telah mengancam sumber daya perikanan Indonesia. Kerja sama bilateral ini perlu dikembangkan untuk memperkuat komitmen regional yang telah dibangun ASEAN pada 2008 melalui *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region*. Kerja sama RPOA merupakan adopsi dari Internasional *Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Ini artinya, komitmen regional saja tidak cukup, karena terbukti masih terjadi praktik-praktik illegal fishing di

kawasan, termasuk di perairan Indonesia yang dilakukan oleh sesama nelayan dari negara-negara anggota ASEAN, dan oleh karena itu pula perlu diperkuat melalui pengembangan kerja sama secara bilateral.

KESIMPULAN DAN SARAN

Potensi sumber daya perikanan yang besar di perairan Indonesia, pengawasan yang lemah di perairan perbatasan (antara lain sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas dan sarana pengawasan armada kapal patroli Indonesia), kebutuhan ikan yang tinggi di luar negeri, dan belum terlaksananya kerja sama bilateral secara optimal antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan dalam hal penanganan illegal fishing, telah mendorong terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan persoalan serius yang harus diatasi tidak saja oleh Indonesia semata tetapi juga harus diatasi melalui kerja sama bilateral. Kerja sama secara bilateral, terutama dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, perlu dibangun dan dikembangkan untuk menangani kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dalam mengamankan perairan perbatasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan illegal fishing secara optimal. Ketidakseriusan dan kepentingan nasional dari masing-masing negara tampaknya masih mewarnai penanganan kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun, dikembangkan, dan diimplementasikan secara nyata di lapangan oleh Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam mengatasi persoalan ini.

Secara bilateral, Indonesia perlu meminta komitmen kuat dari negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara (terutama Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia) untuk mengatasi illegal fishing secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh, antara lain dengan membuat kesepakatan untuk melakukan patroli bersama di perairan perbatasan secara terkoordinasi dan berkala yang dilakukan oleh unsur-unsur keamanan non-militer (semacam *coast guard*). Upaya penanganan kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, termasuk illegal fishing, lazimnya dilakukan oleh aparat keamanan non-kombatan (non-militer), karena pelaku tindak kejahatan ini bukan kekuatan militer suatu negara dan tindak kejahatannya pun ditujukan biasanya untuk memperoleh keuntungan materi/ekonomi. Di banyak negara, upaya menjaga keamanan dan mengatasi kegiatan ilegal di wilayah perairan dilakukan oleh *Coast Guard*. Kelembagaan *Coast Guard* inilah yang harus dibangun dan dikembangkan oleh Indonesia dan negara-negara di kawasan, sehingga negara-negara di kawasan memiliki kesamaan lembaga penanggung jawab keamanan perairan, dan hal ini akan memudahkan bagi mereka untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam mengamankan perairan nasionalnya dari kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas, termasuk illegal fishing. Hal lain yang juga penting untuk dilakukan oleh negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, adalah melakukan sosialisasi mengenai ketentuan hukum internasional terkait batas wilayah negara dan perikanan beserta sanksinya terutama kepada nelayan-nelayan tradisional yang dianggap tidak memahami ketentuan-ketentuan itu.

Referensi

- Chapsos, I., & Hamilton, S. (2019). Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia. *Trends in Organized Crime*, 22(3), 255-273.
- Fernandes, I. (2017). Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 189-209.
- Jaelani, A. Q. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim

- Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1).
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 29-46.
- Kusuma, I. G. A. G., et al. "Penyebab terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 8, no. 1, 2020, pp. 1-10.
- Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muhamad, Simela Victor. "Illegal fishing" di perairan Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di Kawasan." *Jurnal Lex Privatum*, vol. XI, no. 4, 2023, pp. 7-15.
- Risnain, M. (2017). Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(2), 379-398.
- Setyadi, I. Y. W. (2014). Upaya negara Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-15.